

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman telah menyebabkan terjadinya perubahan sistem teknologi informasi di berbagai strata masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi dan kecepatan pengumpulan informasi tidak hanya membantu untuk memenuhi kebutuhan dunia pendidikan, tetapi juga sangat membantu kegiatan dunia ekonomi.

Pertumbuhan teknologi pula sudah membawa sesuatu pergantian kebutuhan oleh warga atas sesuatu perlengkapan pembayaran yang bisaenuhi kecepatan, ketepatan, serta keamanan dalam tiap transaksi elektronik. Sejarah meyakinkan pertumbuhan perlengkapan pembayaran terus berubah-ubah wujudnya, mulai dari wujud logam, duit kertas konvensional, sampai perlengkapan pembayaran sudah berevolusi yang berbentuk informasi yang bisa ditempatkan pada sesuatu wadah ataupun diucap dengan perlengkapan pembayaran elektronik.²

Adanya teknologi telah membuka kesempatan baru bagi bisnis untuk dapat bertumbuh dan bersaing dalam lingkungan yang semakin kompetitif. Bisnis dapat berkembang lebih pesat dengan memanfaatkan platform yang telah disediakan internet seperti *e-commerce* dan media sosial untuk menjangkau konsumen yang

²Amar Ahmad, *Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi*, (Jakarta: Universitas Brawijaya 2012) h. 138.

lebih luas, mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, dan menciptakan nilai tambah bagi para pelanggannya. Perusahaan dalam melakukan persaingan bisnis harus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menjangkau pelanggan demi meningkatkan pendapatan perusahaan dan menghemat pengeluaran. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan data.³

Saat ini data termasuk ke dalam faktor produksi dalam industri di era penggunaan data yang masif saat ini. Data dapat dikumpulkan, diproses, dikelola, dan didistribusikan kembali oleh pihak-pihak tertentu. Penggunaan data menjelma menjadi hal yang krusial dalam dunia bisnis karena dapat memberikan insight yang berguna bagi perusahaan untuk mengetahui customer behavior, market trend dan kinerja operasional perusahaan. Perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengoptimalkan peluang bisnis sehingga menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Data yang sering digunakan dalam mengidentifikasi peluang oleh perusahaan adalah data pribadi pelanggan. Penggunaan data pribadi pelanggan untuk melakukan optimalisasi kinerja perusahaan dalam melakukan bisnis dilakukan berdasarkan prinsip keamanan, kehati-hatian dan kerahasiaan data. Dewasa ini, jenis data yang relatif aman digunakan untuk menjaga keamanan dari segala bentuk ancaman pembobolan, penyalahgunaan dan penyelewengan penggunaan data adalah data biometrik namun juga tidak menutup kemungkinan penggunaan teknologi biometrik memberikan perlindungan data pribadi yang aman salah satunya adalah sidik jari.⁴

³Rian Mangapul Sirait. *Tantangan Hukum Penggunaan Data Biometrik dalam Keperluan Bisnis*. Vol.4. No.2 Juli 2023.

⁴I Gede Pasek Eka Wisanjaya. *Legalitas Penggunaan Sidik Jari Elektronik dan Tanda*

Sidik jari merupakan data biometrik yang bisa dipergunakan untuk menegaskan identitas penghadap yang membuat perjanjian.⁵ Teknologi biometrik sidik jari telah menjadi salah satu metode autentifikasi yang semakin populer terutama pada sistem autentifikasi smartphone sebagai pengganti pin atau password dalam proses mengakses smartphone. Penggunaannya yang mudah seringkali menurunkan kewaspadaan masyarakat dalam pentingnya perlindungan keamanan terhadap data pribadi.

Penggunaan teknologi biometrik dalam identifikasi teraan sidik jari telah menjadi salah satu metode yang paling efektif dan efisien dalam mengidentifikasi seseorang. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya lembaga pemerintah dan swasta yang menggunakan teknologi biometrik dalam sistem keamanan mereka. Namun penggunaan teknologi biometrik dalam identifikasi teraan sidik jari juga menimbulkan beberapa permasalahan, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan hak privasi individu.⁶

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penggunaan Teknologi Biometrik memberikan dasar hukum bagi penggunaan teknologi biometrik dalam identifikasi teraan sidik jari di Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara yuridis terkait penggunaan teknologi biometrik dalam identifikasi teraan sidik jari, seperti

Tangan Elektronik Terkait Keabsahan Akta Notaris. Vol.7. No.3.

⁵Rina Candra Noor Santi. *Identifikasi Biometrik Sidik Jari dengan Menggunakan Metode Fraktal*. Vol. VIII. No.1. Tahun 2008.

⁶Zulfa Utami. *Analisis Penggunaan Teknologi Biometrik dalam Sistem Keamanan dan Identifikasi Penggunaan*. Vol. 3. No.5 Tahun 2023.

keamanan data, hak privasi individu, dan perlindungan data pribadi.⁷

Penggunaan teknologi biometrik dalam identifikasi teraan sidik jari telah menjadi salah satu metode yang efektif dan akurat dalam mengidentifikasi individu. Teknologi ini memanfaatkan karakteristik unik dari sidik jari manusia sebagai basis identifikasi yang sulit dipalsukan atau dicurangi. Dalam konteks hukum, identifikasi teraan sidik jari memiliki peran penting dalam berbagai bidang, seperti kepolisian, keimigrasian, sistem peradilan, dan administrasi publik.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016 merupakan peraturan yang mengatur penggunaan teknologi biometrik dalam identifikasi teraan sidik jari di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan mengatur prosedur yang tertib serta melindungi hak-hak individu terkait penggunaan teknologi biometrik.⁸

Namun, meskipun peraturan tersebut telah ditetapkan, masih terdapat kebutuhan untuk melakukan tinjauan yuridis yang komprehensif terhadap implementasi dan penggunaan teknologi biometrik dalam identifikasi teraan sidik jari terhadap perlindungan data pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016. Tinjauan yuridis tersebut penting guna mengevaluasi efektivitas peraturan, kepatuhan praktisi, serta dampak dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi biometrik. Karena pada saat sebelum terbentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun

⁷Ahmad Djayadi. *Konsep Penggunaan dan Perlindungan Biometrik Berbasis Informasi*. Vol.13. No.9. Tahun 2023.

⁸Dedi Setiawan. *Sistem Kehadiran Biometrik Sidik Jari Menggunakan IoT yang Terintegrasi dengan Telegram*. Vol. 13. No.5. Tahun 2022.

2016 sering terjadi kebobolan atau peretasan data pribadi dalam teknologi biometrik. Hingga saat inipun masih terjadi kebocoran data pribadi namun tidak sesering dan sebanyak dulu.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap privasi dan keamanan data pribadi juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi biometrik. Karena kasus kebocoran pribadi memang sangat rawan terjadi, baru-baru ini kominfo menyatakan bahwasanya ada 98 kasus kebocoran data yang terjadi dari tahun 2016 sampai 2024 antara lain, kebocoran data BPJS Kesehatan sebanyak 18.5 juta rupiah. Ahli siber Bjorka berhasil membobol keamanan milik BPJS Ketenagakerjaan dan membocorkan 19.5 juta data dengan membagikan lebih dari 100 ribu sampel berisikan NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor ponsel, alamat email, jenis pekerjaan dan nama perusahaan. Kemudian di tahun yang sama, data milik Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami kebocoran dan berhasil memakan korban dengan modus pemerasan oleh peretas Lock Bit, dengan data total yang dicuri mencapai 1.5TB termasuk 15 juta data pengguna password akses internal serta data pribadi nasabah ikut mengalami pengungkapan. Kemudian pada Mei 2023 silam, sekali lagi data pribadi berhasil dibobol oleh Bjorka dengan mengunggah 34.900.867 data passport WNI dan bahkan ada yang diperjualbelikan juga. Data paspor yang bocor memuat nama passport, tanggal berlaku, nama lengkap, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin dan masih banyak lagi. Kebocoran data yang dilakukan lagi oleh hacker Breach Forum yang memuat data kependudukan dengan nama, NIK, no. KK, tanggal lahir alamat, nama orang tua beserta NIK nya dan masih banyak

lagi dengan jumlah data mencapai 337 juta.⁹

Karena perlindungan terhadap informasi atas data pribadi di Indonesia masih lemah. Hal ini ditengarai dari masih banyaknya penyalahgunaan data pribadi seseorang, diantaranya untuk kepentingan bisnis atau politik bahkan untuk meraup keuntungan diri sendiri. Masih banyaknya perusahaan yang memperjualbelikan data pribadi tanpa seizin dari subyek data. Ketika seseorang mengisi data pribadinya dalam formulir syarat pengajuan kartu kredit misalnya, ada beberapa bank yang menjual data tersebut kepada perusahaan lain untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Dewasa ini juga telah terjadi pembobolan data sidik jari di dalam smarphone khususnya pada aplikasi pembayaran online sehingga menyebabkan data teretas dan saldo dalam aplikasi sehingga habis tidak tersisa.

Penyalahgunaan data pribadi tentu dapat merugikan subjek data. Penyalahgunaan data apabila bersifat pribadi yang merupakan privasi seseorang bisa diperoleh orang lain tanpa seizin subjek data dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan bagi subjek data. Banyak yang mulai terganggu dan mengeluh dengan adanya pembocoran data pribadi ini. Ada beberapa konsumen yang merasa tidak memberikan data, namun tiba-tiba ditawarkan produk yang sebetulnya tidak dibutuhkan mereka. Padahal, konsumen tidak pernah memberi mandat pada perusahaan untuk menyebarkan data pribadinya kepada pihak lain. Permasalahannya bank atau perusahaan penerima data pribadi menggaransi tidak akan membocorkan data, pada kenyataannya perusahaan mengaku tidak bisa

⁹*Criminal Code Of The South Korean. Article 236. (Unlawful Uttering of Private Document)*

mengontrol perusahaan kurir untuk menyalin data, walau hanya alamat. Data masyarakat pengguna kartu kredit dapat diperjualbelikan. Artinya, dari sisi nama dan alamat saja jadi ladang bisnis. Apalagi, kalau sampai ke soal kinerja, *track record*, *performance* pembayaran, sehingga layak ditawari berbagai macam produk.¹⁰

Akibat negatif dari lemahnya perlindungan atas data pribadi diantaranya yaitu terjadinya penyalahgunaan data dan informasi pribadi konsumen secara melawan hukum, pencurian data dan informasi pribadi untuk kejahatan lain, pemalsuan dalam berbagai dimensinya, kesulitan dalam penanganan dan pembuktian kejahatan, serta munculnya kesulitan dalam pelacakan, penyelidikan. Penuntutan dan pembuktian kejahatan. *Personal information* telah menjadi *commodity and lifeblood of information economy*, maka perlindungan atas data pribadi akan menciptakan kenyamanan dan keamanan bertransaksi.¹¹

Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hukum terhadap penggunaan teknologi biometrik menjadi faktor krusial dalam menilai kecocokan penggunaan teknologi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap penggunaan teknologi biometrik dalam identifikasi teraan sidik jari terhadap perlindungan data pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan

¹⁰Sahuri Lasmadi. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya*. Vol.4. No.2. Tahun 2023.

¹¹I Gede Ratnaya. *Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi dan Cara Antisipasinya*. Vol.8. No.1. Tahun 2011.

HAM Nomor 37 Tahun 2016. Dalam penelitian ini, akan dianalisis kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas implementasi teknologi biometrik, perlindungan hukum terhadap privasi dan keamanan data pribadi, serta tantangan yang dihadapi dalam penggunaan teknologi biometrik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realita penggunaan teknologi biometrik dalam identifikasi teraan sidik jari?
2. Bagaimana penggunaan teknologi biometrik terhadap perlindungan data pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016 tentang tata cara pengambilan perumusan dan identifikasi teraan sidik jari?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian tersebut, sehingga peneliti merumuskan tujuan penelitiannya yakni:

1. Untuk mengetahui realita penggunaan teknologi biometrik dalam identifikasi teraan sidik jari.
2. Untuk mengetahui penggunaan teknologi biometrik terhadap perlindungan data pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016 tentang tata cara pengambilan, perumusan dan identifikasi teraan sidik jari.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian pengembangan ini diharapkan mampu memberi banyak kebermanfaatan, yaitu diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pelengkap referensi dan pembanding untuk studi-studi mengenai ilmu Ketatanegaraan khususnya tentang Penggunaan Teknologi Biometrik serta untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang didapat dalam penelitian ini yakni:

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan perkembangan teknologi biometrik di masyarakat.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian mengenai penggunaan teknologi biometrik dalam identifikasi teraan sidik jari yang mana dalam harapannya mampu dijadikan rujukan atau bahan yang bisa untuk dipertimbangkan dalam penelitian-penelitian terkait teknologi biometrik.

E. Penegasan Istilah

Dalam meminimalisir terdapatnya peluang kesalahan pemahaman terkait istilah yang dipakai pada penyusunan judul penelitian “Penggunaan Teknologi Biometrik terhadap Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari”, sehingga peneliti mempunyai inisiatif supaya

memberi penegasan di awal, terkait beberapa istilah yang terkandung pada judul penelitian, yakni penegasan yang berupa penegasan konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. Teknologi Biometrik

Kata teknologi berasal dari *Bahasa Yunani Techno* dan *Logia*, yaitu studi tentang sesuatu atau cabang pengetahuan dari suatu disiplin. Teknologi juga dapat diartikan benda-benda yang berguna bagi manusia, seperti mesin, tetapi dapat juga mencakup hal yang lebih luas, termasuk sistem, metode organisasi, dan teknik.¹² Biometrik adalah suatu metode teknologi digital yang digunakan manusia untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang berdasarkan karakteristik fisik atau mereka.¹³ Kata identifikasi berasal dari bahasa asing, yaitu Bahasa Inggris. Asal kata *to identify* sebagai kata kerja dan *identification* sebagai benda. *To identify* secara sederhana artinya adalah mengenali. Jadi dapat ditarik kesimpulan identifikasi adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menganalisa secara lebih mendalam akan sebuah hal, suatu proses atau benda.

b. Sidik Jari (*fingerprint*)

Merupakan guratan-guratan epidermis (*epidermal ridges*) yang terdapat di *distal phalanx manus* dan *distal phalanx pedis*. Studi yang mempelajari pola guratan epidermis disebut *dermatoglifi*. *Dermatoglifi* secara luas membahas guratan epidermis yang terdapat di permukaan *palmar* dan *plantar*. Guratan epidermis pada perempuan lebih halus dibandingkan pada laki-laki dan semakin

¹²Y. Maryono B. Patmi Istiana. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bogor:Quadra. Tahun 2008. Hal.3.

¹³Syafri Arlis, S.Kom., M.Kom., *Teknologi Biometrik*. Jakarta. Tahun 2020. Hal. 13.

bertambahnya usia menyebabkan kendurnya tegangan dermis sehingga guratan tidak tampak jelas.¹⁴

c. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan Data Pribadi adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi individu dalam rangkaian pemrosesan atau pengolahan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi.

Pada prinsipnya bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri. Hal ini tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945.

d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016 Pasal (1) menjelaskan “Daktiloskopi” merupakan pengamatan dan penelitian sisik jari seseorang sebagai sarana identifikasi dan pengenalan kembali identitas seseorang. “Teraan Sidik Jari” merupakan hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah

¹⁴Tri Wanto. *Peranan Sidik Jari dalam Pengungkapan Suatu Tindak Pidana*. Jurnal Hukum. Vol.1. Tahun 2011.

tersentuh dengan kulit telapak tangan/kaki yang dilakukan secara manual/elektronik dan “Data Teraan Sidik Jari” merupakan rekaman teraan sidik jari yang sengaja diambil secara manual maupun elektronik.

2. Penegasan Operasional

Mengacu pada penegasan konseptual di atas, sehingga penegasan operasional “Penggunaan Teknologi Biometrik terhadap Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengambilan Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari” adalah cara peneliti untuk mengetahui realita terkait penggunaan teknologi biometrik dalam teraan sidik jari dan analisis perlindungan data pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penggunaan Teknologi Biometrik terhadap Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016 tentang tata cara pengambilan perumusan dan identifikasi teraan sidik jari.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup materi, dan konsistensi

peraturan untuk meninjau suatu masalah.¹⁵ Sedangkan menurut Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui proses menemukan atau menggali norma, asas dan doktrin hukum dalam rangka menjawab suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹⁶

Penelitian hukum normatif menjadikan kajian norma-norma dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016 menjadi acuan sebagai bahan tinjauan terhadap Penggunaan Teknologi Biometrik dalam Identifikasi Teraan Sidik Jari dan untuk mengkaji kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah terkait Perlindungan dan Penegakan Hukum Penggunaan Teknologi biometrik di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum terdiri dari berbagai macam, antara lain pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) Disamping itu, menurut pendapat Johny Ibrahim, ia mengemukakan pendapat bahwa selain lima pendekatan tersebut masih terdapat dua jenis pendekatan yakni pendekatan analitis serta pendekatan filsafat.¹⁷

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: UI Press. Hal.15.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.Tahun 2006. Hal.35.

¹⁷Johny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyumedia. 2007. Hal.299.

Berdasarkan beberapa pendekatan yang ada, pendekatan perundang-undangan merupakan jenis pendekatan yang menurut penulis paling relevan dengan unsur-unsur penelitian yang diangkat dalam penelitian hukum ini. Hal ini sejalan dengan tema utama penelitian ini yaitu mengkaji permasalahan yuridis terkait penggunaan teknologi biometrik dalam identifikasi teraan sidik jari berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016.

Oleh karena itu, eksistensi sejumlah peraturan perundang-undangan dan keputusan dari lembaga terkait menjadi limitasi pendekatan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk menganalisa problematika yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016, dan undang-undang serta keputusan lembaga. Berikutnya, penelitian ini akan menguraikan secara deskriptif terkait tinjauan yuridis terhadap penggunaan teknologi biometrik dalam identifikasi teraan sidik jari dan kebijakan pemerintah ke depan dalam memenuhi perlindungan dan kebijakan hukum terkait penggunaan teknologi biometrik sebagaimana yang telah dimaktubkan pada rumusan masalah.

3. Sumber Data

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dan bersifat mengikat, terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder yakni berupa publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dokumen resmi, seperti jurnal, buku, kamus atau berita dan

putusan pengadilan.

1. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur perlindungan data pribadi dalam lingkup transaksi elektronik.
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur perlindungan data pribadi dalam lingkup transaksi elektronik.
 - d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
 - e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
 - f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
 - g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - i. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
 - j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - k. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - l. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

m. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

2. Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai kumpulan bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa segala macam terbitan hukum yang meliputi buku dan jurnal. Dalam penelitian ini, penulis memerlukan bahan hukum sekunder sebagai bahan pertimbangan penting karena seringkali penjelasan dari setiap peraturan perundang-undangan juga perlu dicermati untuk ditafsirkan dan dikaji lebih lanjut oleh para ahli hukum melalui jurnal dan hasil penelitian sebelumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tata cara atau mekanisme yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data menggunakan instrumen data dalam penelitian. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar penelitian tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.¹⁸ Pada dasarnya, teknik pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan agar dapat digunakan dalam penelitian.¹⁹

Oleh karena jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka teknis pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi

¹⁸Ridwan. *Statiska untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah atau Swasta*. Bandung. Alfabeta. Tahun 2004. Hal.137.

¹⁹Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta. Andi Offset. Tahun 1993. Hal.83.

dokumen atau dokumentasi sebagai alat pengumpul datanya. Secara umum. Studi dokumen dalam penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai langkah awal yang meliputi pengumpulan bahan-bahan hukum baik yang kemudian terbagi atas bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari data yang berkaitan dengan unsur penelitian berupa transkrip, dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, penelitian terdahulu dan sebagainya.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengolahan dan analisis data antara lain:

1. Reading

Dalam penelitian, langkah pertama yang digunakan penulis dalam pengolahan dan analisis data adalah dengan melakukan reading atau pembacaan terhadap data. Karena melakukan penelitian normatif. penulis dalam hal ini melakukan pembacaan secara komprehensif terhadap data yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian, baik data primer, skunder, maupun tersier.

2. Classifying

Setelah membaca secara komprehensif data yang digunakan. penulis melakukan klasifikasi untuk mengelompokkan data yang tepat untuk digunakan dalam suatu pembahasan tertentu. Dalam penelitian ini. ketika penulis menguraikan tentang pengertian teknologi biometrik, maka penulis

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rja Grafindo Persada. Tahun 2004. Hal.68.

mengelompokkan jenis data terkait biometrik yang telah sebelumnya telah penulis baca secara menyeluruh.²¹

3. *Verifying*

Setelah melakukan pengelompokan data, penulis melakukan verifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini penulis melakukan konfirmasi keabsahan data terhadap sumber-sumber lain. Dalam tahapan verifikasi ini, penulis juga secara tidak langsung melakukan analisis data

4. *Concluding*

Setelah melakukan serangkaian tahapan diatas, penulis kemudian menentukan data mana yang tepat untuk pembahasan tertentu dalam penelitian ini. Dalam tahapan kesimpulan, penulis memutuskan untuk menggunakan data yang telah dikumpulkan atau mencari data lain yang lebih relevan digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis membagi sistematika penulisan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi

²¹Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Tahun 2004. Hal. 127.

dan abstrak.

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan Skripsi. Bab ini merupakan gambaran umum dari isi skripsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi.

BAB II: Tinjauan Pustaka, Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait "*Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Teknologi Biometrik dalam Identifikasi Teraan Sidik Jari terhadap Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016*". Yang mana meliputi pengertian umum mengenai pokok-pokok pembahasan, yang terdiri dari pengertian teknologi biometrik, jenis-jenis teknologi biometrik, penerapan teknologi biometrik, manfaat teknologi biometrik, kelebihan teknologi biometrik, kekurangan teknologi biometrik, pengaturan hukum penggunaan teknologi biometrik dalam identifikasi teraan sidik jari terhadap perlindungan data pribadi. Pengertian perlindungan data pribadi, bentuk regulasi perlindungan data pribadi, diteruskan dengan metode penelitian. bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan penulis yang mana meliputi: (a) Jenis Penelitian (b) Lokasi Penelitian, (c) Kehadiran Peneliti, (d) Jenis dan Sumber Data (e) Teknik Pengumpulan Data, (f) Teknik Pengolahan dan Analisis Data, (g) Pengecekan Keabsahan Data, (h) Tahap-tahap Penelitian. Dan terakhir memaparkan penelitian terdahulu.

BAB III: Realita Penggunaan Teknologi Biometrik Dalam

Identifikasi Teraan Sidik Jari, Bab ini akan dipaparkan mengenai analisis hasil penelitian dan uraian dari pembahasan. Pada paragraf pertama akan dipaparkan mengenai tinjauan yuridis terhadap penggunaan teknologi biometrik dalam identifikasi teraan sidik jari terhadap perlindungan data pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016.

BAB IV: Penggunaan Teknologi Biometrik Terhadap Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengambilan Perumusan Dan Identifikasi Teraan Sidik Jari, dipaparkan mengenai kebijakan pemerintah ke depan dalam memenuhi perlindungan dan penegakan hukum terhadap penggunaan teknologi biometrik di Indonesia.

BAB V: PENUTUP, Bab ini diuraikan mengenai penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh. Setelah itu dibuatlah saran berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat yang berguna sebagai masukan dari apa yang telah diteliti dalam skripsi ini.

Bagian akhir, berisi Daftar Pustaka.